

MEKANISME ASEAN DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

(Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia)

Ratih Nuke Prasanti dan Asmin Fransiska

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930

Corresponding Author: asmin.fr@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara penyedia tenaga kerja migran terbesar di kawasan ASEAN, dengan Malaysia sebagai tujuan utama. Dari total 2,7 juta pekerja migran Indonesia di Malaysia, 1,1 juta merupakan pekerja non-reguler yang kerap menghadapi kondisi kerja tidak layak di sektor rumah tangga, konstruksi, dan pertanian. Perlindungan pekerja migran menjadi tantangan serius, meskipun ASEAN telah memiliki kerangka hukum seperti Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran tahun 2017 serta Piagam ASEAN. Konsensus ini bertujuan melindungi hak pekerja migran dan keluarganya, serta mengatur kewajiban negara pengirim dan penerima. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak efektif. Contoh nyata adalah kasus Mariance Kabu, korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal Indonesia, yang menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja migran di Malaysia. Penelitian ini mengkaji peran mekanisme ASEAN dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, dengan fokus pada hambatan implementasi dan rekomendasi untuk perbaikan kerangka perlindungan di tingkat ASEAN dan nasional.

Keyword: ASEAN, Deklarasi ASEAN, Perlindungan, Pekerja Migran, Malaysia

ABSTRACT

Indonesia is one of the largest providers of migrant workers in the ASEAN region, with Malaysia as a primary destination. Of the 2.7 million Indonesian migrant workers in Malaysia, 1.1 million are irregular workers who often face unsuitable working conditions in the domestic, construction, and agricultural sectors. Migrant worker protection remains a serious challenge, despite the existence of legal frameworks such as the 2017 ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers and the ASEAN Charter. This consensus aims to protect the rights of migrant workers and their families, and regulates the obligations of sending and receiving countries. However, implementation on the ground is often ineffective. A clear example is the case of Mariance Kabu, an Indonesian victim of human trafficking (TPPO), which demonstrates the weak legal protection for migrant workers in Malaysia. This study examines the role of ASEAN mechanisms in providing legal protection for Indonesian migrant workers, focusing on implementation barriers and recommendations for improving the protection framework at the ASEAN and national levels.

Keywords: ASEAN, ASEAN Declaration, Protection, Migrant Workers, Malaysia

A. PENDAHULUAN

Bekerja bagi warga negara adalah suatu hak konstitusional di mana hak tersebut dijamin oleh negara melalui Pasal 27 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain bahwa memiliki pekerjaan dan bekerja adalah hak warga negara, pekerjaan juga termasuk dalam hak asasi manusia yang juga dilindungi oleh negara dan tercantum dalam Pasal 28D ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Sedangkan dalam Pasal 28E ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Berdasarkan pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka memiliki pekerjaan dan bekerja adalah hak baik sebagai warga negara maupun sebagai manusia. Melalui pekerjaan yang dimiliki tersebut nantinya akan dapat memberikan penghidupan yang layak bagi seseorang tersebut. Pekerjaan yang dimiliki oleh warga negara tersebut tidak hanya berdampak bagi individu dan keluarganya saja, akan tetapi juga bagi negara. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat maka akan berdampak semakin tingginya kesejahteraan suatu negara. Di mana hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan perkapita penduduknya.

Sebagian masyarakat dalam bekerja memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Hal tersebut dilakukan karena adanya keinginan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari pada bekerja di dalam negeri. Selain hal tersebut, banyaknya masyarakat yang tertarik untuk bekerja di luar negeri dikarenakan terdapatnya keterbatasan akan ketersediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri yaitu di Indonesia.

Orang-orang yang bekerja di luar negeri dikenal dengan sebutan pekerja migran atau juga buruh migran. Buruh migran, mengacu kepada Konvensi ILO pada Buruh Migran tahun 1949, (No.97) pada Article 11, adalah orang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain

untuk tujuan bekerja.¹ Jadi apabila terdapat orang Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri, maka mereka disebut sebagai pekerja atau buruh migran. Sedangkan menurut Departemen Sosial, definisi buruh migran (Indonesia) adalah orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun ke luar negeri (legal maupun ilegal), untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.²

Bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan pekerjaan di sektor pertanian dianggap sebagai sektor pekerjaan yang kurang diminati oleh generasi muda saat ini. Sehingga pekerjaan di sektor pertanian tersebut digeluti oleh generasi tua yang jumlahnya semakin sedikit. Selama kurang lebih sepuluh tahun terdapat penurunan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, yaitu menurun hampir 7 persen banyaknya. Adanya penurunan minat untuk bekerja di sektor pertanian tersebut salah satunya dikarenakan ketertarikan masyarakat tersebut untuk lebih memilih menjadi TKI dengan gaji yang tinggi.³

Menurut data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dari tahun 2020 jumlah pekerja migran Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Banyaknya pekerja migran tersebut didominasi oleh pekerja migran perempuan. Mereka lebih banyak menempati sektor-sektor informal di beberapa negara seperti asisten rumah tangga.

Penempatan PMI Tahun 2019 sejumlah 276.553 orang terdiri dari 133.993 orang PMI Formal dan 142.560 orang PMI Informal, dari persentase terlihat bahwa angka penempatan PMI Informal melebihi 50%. Dilihat dari segi Jenis Kelamin komposisinya Laki-laki 85.316 orang dan Perempuan 191.237 orang.⁴ Banyaknya masyarakat Indonesia yang tertarik untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran di satu sisi berdampak positif, yaitu dapat mengurangi angka pengangguran pada angkatan kerja di Indonesia. Hal tersebut tentu saja

¹ "k97 - migrasi tenaga kerja (edisi revisi), 1949 - ILO." https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_145816.pdf. Diakses pada 2 Desember 2024

² "Persoalan Buruh Migran di Indonesia - Puskapol UI." <https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/fact-sheet-2.pdf>. Diakses pada 12 Okt. 2023.

³ "NTB, Februari 2023: Keadaan Ketenagakerjaan - BPS NTB." 16 Agustus 2024, <https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/938/ntb--februari-2023--keadaan-ketenagakerjaan.html>. Diakses pada 2 Desember 2024.

⁴ "Laporan Pengolahan Data BNP2TKI 2019(2).pdf - BP2MI." [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019(2).pdf). Diakses pada 2 Desember 2024.

akan mempengaruhi meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan juga kesejahteraan negara. Akan tetapi banyaknya masyarakat yang bekerja di luar negeri juga memunculkan berbagai permasalahan baik bagi pekerja itu sendiri maupun bagi negara.

Indonesia merupakan negara penyedia tenaga kerja migran yang mengirimkan pekerja migrannya ke beberapa negara. Di pasar tenaga kerja di ASEAN, Indonesia merupakan negara yang banyak mengirimkan tenaga kerja migran. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia menjadi negara kedua terbesar di Asia Tenggara, setelah Filipina, dalam mengirim pekerja migran ke negara lain per 2020.⁵

Permasalahan atau kasus dari pekerja migran Indonesia di luar negeri yang paling sering ditemui adalah kurangnya pengetahuan mengenai prosedur tentang apa yang harus dilakukan untuk menjadi pekerja migran di luar negeri dan juga dokumen apa saja yang harus disiapkan.

Sebenarnya sosialisasi mengenai hal tersebut sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak pekerja migran yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja tanpa menggunakan prosedur yang jelas. Kondisi demikian salah satunya karena dokumen-dokumen yang dimiliki kurang lengkap sehingga berangkat melalui jalur yang akhirnya ilegal.

Malaysia merupakan salah satu negara penerima migran terbesar di Asia Tenggara, dengan jumlah pekerja migran terbanyak datang dari Indonesia. Di antara 2,7 juta pekerja migran Indonesia di Malaysia, hanya 1,6 juta pekerja yang melalui jalur reguler. Sisanya adalah pekerja migran non-reguler yang sering kali bekerja dalam kondisi sangat memprihatinkan di sektor rumah tangga, konstruksi, dan pertanian.⁶

Pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia tidak jarang mengalami permasalahan mulai dari penempatan yang tidak sesuai dengan kontrak, hingga mengenai tindakan kekerasan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia termasuk mengenai permasalahan perdagangan orang yang marak terjadi. Sebagian besar pekerja migran

⁵ “Indonesia jadi Negara Pengirim Pekerja Migran Terbesar Kedua di Asia Tenggara”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231220/9/1725702/indonesia-jadi-negara-pengirim-pekerja-migran-terbesar-kedua-di-asia-tenggara> diakses pada 2 Desember 2024.

⁶ “Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran di Malaysia” <https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia> diakses pada 2 Desember 2024.

Indonesia di Malaysia bekerja pada sektor informal seperti pekerja rumah tangga dan juga perkebunan. Mereka sangat rentan mengalami tindakan kekerasan dan juga ketidakadilan.

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN berupaya mewujudkan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang di dalam kerangkanya mendorong terwujudnya integrasi ekonomi yang melibatkan adanya pergerakan barang, jasa, modal, investasi, dan juga tenaga kerja. Akan tetapi dalam aspek tenaga kerja lebih ditekankan pada tenaga kerja yang terampil. Hal ini tentu saja berbeda dengan pekerja migran dari Indonesia yang sebagian besar adalah pekerja di sektor informal yang tidak banyak memiliki keterampilan. Akan tetapi meskipun begitu tetap saja sebagai aspek tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pergerakan ekonomi, pekerja migran memiliki peran yang cukup signifikan bagi sebuah negara.

Sebagai sebuah organisasi di kawasan Asia tenggara, maka ASEAN juga memiliki kerangka hukum yang membahas mengenai perlindungan terhadap pekerja migran. Sehingga ketika terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan pekerja migran terutama mengenai tindakan ketidakadilan yang terjadi, maka ASEAN memiliki sebuah mekanisme dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka hukum ASEAN dalam memberikan perlindungan pekerja migran?
2. Bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia berdasarkan mekanisme perlindungan pekerja migran oleh ASEAN?

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum ASEAN dalam Memberikan Perlindungan Pekerja Migran

ASEAN didirikan dengan tujuan agar pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia tenggara semakin bertumbuh dengan cepat, mendorong terwujudnya perdamaian dan juga stabilitas kawasan di Asia Tenggara dan juga membentuk kerja sama di berbagai bidang di antara negara-negara Asia Tenggara. Pembentukan ASEAN diawali dengan kesadaran para pemimpin negara di kawasan Asia tenggara untuk membentuk suatu organisasi kerja sama

di kawasan Asia Tenggara yang dilandasi oleh kesadaran perlunya meningkatkan untuk hidup bertetangga secara baik dan membina kerja sama yang bermanfaat di antara negara-negara di kawasan yang terikat oleh pertalian sejarah dan budaya.⁷ Pertemuan para menteri luar negeri menyepakati sebuah rancangan untuk membuat deklarasi bersama yang akhirnya pada tanggal 8 Agustus 1967 melahirkan Deklarasi Bangkok.

Dalam perkembangannya, ASEAN menjadi suatu organisasi kawasan yang cukup berpengaruh di wilayah ASIA Tenggara. Terlebih dalam rencana pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN di mana negara-negara di wilayah Asia Tenggara menjadi suatu wilayah yang terintegrasi sehingga terwujud kawasan yang damai, terbuka dan sejahtera.

Perkembangan ASEAN yang signifikan dan juga telah memasuki suatu tahap yang penting dengan ditandai adanya kesepakatan pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*), yang mana di dalamnya memiliki suatu konsekuensi adanya komitmen di antara negara-negara anggota ASEAN dalam mempererat integrasi masyarakat ASEAN yang lebih terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, selain itu berakibat juga terhadap penyesuaian cara pandang keterbukaan dalam menyikapi perkembangan dunia.⁸

Terbentuknya ASEAN yang terintegrasi tersebut di dalamnya memuat mengenai aturan-aturan bersama yang dapat dipakai dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan negara-negara di ASEAN. Hal tersebut dikarenakan tidak jarang muncul permasalahan-permasalahan yang di antara negara-negara ASEAN seperti salah satunya adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan pekerja migran.

Diketahui bahwa negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara yang saling mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri termasuk di negara dalam kawasan Asia tenggara sendiri. Sebagai sebuah organisasi internasional dalam kawasan Asia Tenggara maka ASEAN harus dapat memberikan perlindungan terhadap bagi pekerja migran tersebut. Terlebih bahwa negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara terbesar yang mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri dan tersebar di berbagai negara.

⁷ Ade Irawan Taufik, 2014, *Peran ASEAN dan Negara Anggota ASEAN Terhadap Perlindungan Pekerja Migran*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 3 Nomor 2, hlm. 259

⁸ Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, *Ayo Kita Kenali ASEAN* (Jakarta: kementerian Luar Negeri, 2011), hlm. 20

Dengan diberlakukannya wilayah ASEAN sebagai suatu komunitas kawasan perdagangan bebas pada tahun 2016 maka wilayah ASEAN secara ekonomi menjadi terintegrasi. Demikian pula ketika Piagam ASEAN diresmikan, maka menjadikan wilayah ASEAN sebagai wilayah hukum yang terintegrasi⁹

Melalui Piagam ASEAN tersebut menjadikan negara-negara di Asia Tenggara menjadi lebih terintegrasi, sehingga hal tersebut membuat mempermudah dalam penyelesaian permasalahan bersama atau yang melibatkan negara-negara di ASEAN. Piagam ASEAN menjadi dasar dalam hubungan antar negara di ASEAN termasuk permasalahan pekerja migran.

Upaya memberikan perlindungan kepada pekerja migran tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Piagam ASEAN yang menyatakan bahwa “menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitas yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas”.

Berdasarkan pada piagam tersebut, bahwa ASEAN berupaya mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN sehingga tercipta pasar yang terintegrasi sehingga perdagangan antar negara di ASEAN dapat terjalin lebih efektif dan efisien. Untuk itu pergerakan barang dan jasa termasuk pekerja menjadi lebih bebas. Hal tersebut membuat pergerakan pekerja migran di wilayah Asia Tenggara menjadi semakin luas menjangkau negara-negara di dalam kawasan.

Selain itu upaya ASEAN dalam melindungi pekerja migran tercantum dalam Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran tahun 2017 (setelahnya disebut sebagai Konsensus ASEAN 2017), konsensus ini ditandatangani di Filipina pada tahun 2017. Konsensus ini mengatur mengenai hak-hak pekerja migran dan juga keluarganya, kewajiban negara pengirim dan penerima pekerja migran agar hak-hak pekerja migran tersebut terpenuhi. Di samping itu, konsensus tersebut juga memuat mengenai komitmen dari negara anggota ASEAN agar negara-negara di wilayah Asia

⁹ Abdul Rasyid Saliman, *Model Perlindungan Hukum Integratif Buruh Migran Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 10 Nomor 2, 2016, hlm. 1743.

Tenggara tersebut dapat mendukung dan juga memberikan perlindungan terhadap pekerja migran. Negara-negara anggota ASEAN tersebut menyesuaikan konsensus ini dengan aturan di negara masing-masing anggota sehingga dapat diterapkan dan memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran.

Menurut Konsensus tersebut pekerja migran memiliki hak khusus sebagai pekerja migran, di antaranya yaitu:

- a. Pekerja migran memiliki hak untuk mengakses informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, kondisi pekerjaan dan otoritas, badan dan/atau agen perekrutan dari negara pengirim maupun penerima
- b. Pekerja migran berhak mendapatkan kontrak kerja atau dokumentasi yang layak
- c. Tunduk pada hukum, peraturan, dan kebijakan nasional dari Negara Penerima, pekerja migran memiliki hak atas perlakuan yang selayaknya di tempat kerja.
- d. Pekerja migran memiliki hak atas akomodasi yang layak dan sepantasnya.
- e. (1) Pekerja migran, apa pun jenis kelaminnya, memiliki hak atas upah dan tunjangan yang adil dan sepantasnya sesuai dengan hukum, aturan dan kebijakan negara Penerima
(2) Jika pekerja migran pergi meninggalkan Negara Penerima, mereka tidak boleh kehilangan hak atas tunjangan yang didapatkan dari pekerjaannya sesuai yang didapatkan dari pekerjaannya sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan nasional dari Negara penerima¹⁰

Selain memuat mengenai hak-hak pekerja migran, di dalam konsensus tersebut juga mengatur mengenai kewajiban negara pengirim dan penerima yang harus memperhatikan hak-hak pekerja migran agar mereka dapat terlindungi dan meminimalisir kasus-kasus pelanggaran hak atas pekerja migran yang rentan terjadi.

Misalnya sebagai negara pengirim memastikan bahwa pekerja migran tersebut diberitahu dan mengetahui mengenai syarat-syarat yang berlaku yang terdapat pada kontrak kerja, di mana kontrak kerja tersebut terdokumentasikan secara resmi dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pekerja migran. Sedangkan sebagai negara penerima berkewajiban

¹⁰ Bab 4 angka 13-17 Hak Khusus Pekerja Migran, Konsensus ASEAN Tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran

untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia, berupaya meningkatkan kesejahteraan, memastikan memberikan perlakuan yang adil dan mencegah terjadinya perlakuan yang tidak pantas atau pelecehan, eksploitasi dan juga kekerasan terhadap pekerja migran.

Oleh sebab itu perlu adanya kerja sama yang baik antar negara pengirim dan penerima dalam upaya melindungi hak-hak pekerja migran. Berdasarkan konsensus tersebut, perlu adanya sinergi yang baik oleh para pihak yang terkait termasuk pekerja migran sendiri untuk dapat menciptakan kondisi bekerja yang adil dan terpenuhinya hak-hak pekerja sehingga terwujud kesejahteraan bagi pekerja migran.

Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran tahun 2017 ini telah membuat negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN harus menyesuaikan dengan aturan negara masing-masing untuk mendukung terwujudnya perlindungan terhadap pekerja migran. Akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat dua kelompok negara yang saling terkait yaitu Negara Pengirim dan Penerima pekerja migran. Di mana masing-masing negara tersebut sama-sama mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit dengan adanya pekerja migran tersebut, terlebih keuntungan secara ekonomi. Pekerja migran tersebut mampu menggerakkan perekonomian kedua negara.

Melalui Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran tahun 2017 dapat dimaknai sebagai upaya yang progresif untuk mewujudkan *instrument legal* bagi perlindungan pekerja migran di ASEAN yang inklusif, non diskriminatif dan berpedoman pada standar HAM internasional. Hal tersebut merupakan sebuah hal yang baik sehingga Konsensus ASEAN 2017 menjadi dasar hukum yang bersifat mengikat bagi negara-negara anggota ASEAN.¹¹

Melalui Konsensus ASEAN 2017 tersebut harapannya dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai pekerja migran yang terjadi seperti adanya tindak kekerasan dan juga mengenai permasalahan kontrak atau penempatan kerja yang tidak sesuai yang dialami oleh pekerja migran. Sehingga pekerja migran dapat bekerja sesuai dengan

¹¹ Adityo Darmawan Sudagung Dan Laras Putri Olifiani, “Implementasi Tingkat Nasional dan Daerah atas Konsensus ASEAN 2017 dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” *Jurnal Indonesian Perspective*, Volume 5 Nomor 1, 2020, hlm 30.

kontraknya di negara mana pun termasuk di negara-negara ASEAN, hal tersebut dapat membuat para pekerja migran menjadi lebih terlindungi.

2. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Berdasarkan Mekanisme Perlindungan Pekerja Migran oleh ASEAN

Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara dan tergabung dalam organisasi internasional ASEAN yang menjadi salah satu negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri terbanyak setelah Filipina. Dari pekerja migran yang bekerja di luar negeri sebagian besar adalah pekerja migran perempuan.

Hal tersebut dikarenakan masih tingginya permintaan dari luar negeri atas tenaga kerja khususnya tenaga kerja perempuan yang nantinya akan menempati sektor-sektor informal atau domestik. Pekerja perempuan cenderung dapat dibayar lebih murah karena biasanya merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan atau keahlian tertentu karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah pula. Kebanyakan dari mereka berangkat dari keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah pula. Sehingga hal tersebut membuat para pekerja migran tersebut menjadi rentan mengalami ketidakadilan di penempatan ketika bekerja.

Permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia selama bekerja sangat beragam. Mulai dari permasalahan mengenai dokumen yang tidak lengkap, sehingga menjadikan pekerja migran tersebut menjadi pekerja ilegal atau non-prosedural yang membuat mereka harus berurusan dengan pihak otoritas negara penerima dan harus dideportasi. Selain itu juga kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia, baik itu kekerasan seksual ataupun kekerasan secara fisik dan psikis.

Salah satu negara tujuan terbesar pekerja migran Indonesia adalah Malaysia. Hal tersebut karena memang permintaan akan tenaga kerja dari Malaysia yang masih terbilang tinggi terutama pada sektor informal dan juga domestik seperti perkebunan, buruh kasar, dan juga pekerja rumah tangga mulai dari asisten rumah tangga, mengasuh anak dan juga lansia. Akibat kerentanan tersebut maka tidak jarang para pekerja migran tersebut di Malaysia mengalami tindakan ketidakadilan.

Pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagian merupakan pekerja migran yang non-prosedural atau berangkat untuk bekerja di luar negeri tidak menggunakan

prosedur resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya perlindungan yang didapatkan oleh pekerja migran tersebut, karena tidak mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan dan asuransi kematian yang seharusnya menjadi haknya apabila berangkat sesuai dengan prosedur yang resmi, bahkan gaji yang didapatkan juga terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi permasalahan mengenai pekerja migran ini berawal dari proses pemberangkatan yang secara non-prosedural.¹²

Pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia banyak mengalami kekerasan dan tindakan kesewenang-wenangan tidak jarang bahkan mengakibatkan kematian. Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat data bahwa terdapat 1900 pekerja migran Indonesia yang meninggal antara tahun 2020-2023. Rata-rata pekerja migran yang meninggal merupakan pekerja yang berasal dari Malaysia dan sebagian timur tengah. Rata-rata mereka yang meninggal tersebut karena menjadi korban penyiksaan dan mengalami kelelahan karena eksploitasi selama bekerja.¹³

Pekerja migran yang mengalami hal tersebut merupakan pekerja migran yang non-prosedural. Mereka tidak terlindungi dengan baik dan juga tidak dilindungi oleh asuransi kesehatan sehingga apabila sakit dan mengalami penyiksaan dan harus dirawat, mereka menanggungnya dengan biaya pribadi.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan banyaknya pekerja migran yang non-prosedural berangkat ke Malaysia, hal tersebut karena calon pekerja migran tersebut tidak memiliki pengetahuan yang baik mengenai prosedur menjadi pekerja migran sehingga rentan dimanfaatkan. Selain itu juga sebagian besar pekerja migran tersebut berasal dari keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga mudah untuk direkrut dengan bujukan mendapatkan gaji yang besar.

Salah satu kasus pekerja migran Indonesia yang mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang adalah kasus Mariance Kabu seorang warga negara Indonesia yang

¹² Nur Syamsiah, “Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Pada Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat”, Jurnal Kajian Perbatasan Antarneegara, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2020, hlm. 90.

¹³ “1900 Pekerja Migran Indonesia Ilegal Meninggal dalam 3 Tahun Terakhir”, <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6751027/1-900-pekerja-migran-indonesia-ilegal-meninggal-dalam-3-tahun-terakhir>, diakses pada 4 Desember 2024.

berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Malaysia.

Kasus Mariance Kabu tersebut berawal di tahun 2014 dengan perekrutan yang dilakukan oleh dua orang yaitu Asnat Tafuli dan Piter Boki seorang tenaga lapangan dari PT Malindo dengan iming-iming bahwa bekerja di Malaysia tersebut tidak sulit dan bergaji besar. Dari situ Mariance kemudian dibawa ke penampungan untuk diberangkatkan ke Surabaya dari Kupang dan berlanjut ke Batam. Dari Batam sudah dijemput oleh dua orang laki-laki dan hanya berbekal paspor saja. Setelah itu dibawa ke penampungan dan menunggu untuk di bawa majikannya ke rumah untuk bekerja.

Mariance bekerja menjaga lansia di rumah majikannya, akan tetapi di rumah tersebut, Ia mengalami penyiksaan yang sangat kejam. Tubuhnya penuh dengan luka, bahkan terdapat luka yang membuat bagian mulutnya menjadi cacat karena luka tersebut. Pada akhirnya ia pun berhasil meminta pertolongan kepada tetangga dan berhasil diselamatkan.

Kasus tersebut di Malaysia disidangkan, akan tetapi putusan pengadilan tidak banyak berpihak pada Mariance kala itu. Putusan pengadilan di Malaysia mengatakan bahwa bukti yang tidak kuat sehingga sampai saat ini pelaku majikan Mariance masih bebas. Berbeda dengan pengadilan di Indonesia yang mengadili pelaku perdagangan orang dalam kasus Mariance meskipun pemimpin dari perusahaan yang merekrut yaitu PT. Malindo belum tertangkap.¹⁴

Sehingga sampai saat ini pihak Mariance masih berupaya untuk mendapatkan keadilan, terutama berkaitan dengan tindakan kekerasan yang dialami di Malaysia oleh mantan majikannya. hal tersebut menunjukkan bahwa pekerja migran rentan mengalami tindakan ketidakadilan, terlebih terhadap mereka korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kurangnya perlindungan menyebabkan tindakan tersebut sering terjadi.

Tidak hanya Mariance saja, kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia masih banyak lagi dengan penyebab yang beragam. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja yang non-prosedural. Tidak jarang mereka kembali ke tanah air

¹⁴ “Mariance Kabu: Sudah Habis Disiksa, Tak Ada Keadilan Baginya”, <https://www.solidaritasperempuan.org/mariance-kabu-sudah-habis-disiksa-tak-ada-keadilan-baginya/>, diakses pada 4 Desember 2024.

setelah kehilangan nyawa. Hal tersebut menunjukkan perlindungan hukum bagi pekerja migran di Malaysia kurang terjamin.

Kasus lain yang juga berkaitan dengan kekerasan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia baru-baru ini adalah penganiayaan pekerja migran perempuan asal Indonesia oleh majikan yang terjadi pada bulan September 2023. Di mana perempuan pekerja migran tersebut mendapatkan kekerasan dari majikan dengan memukul bagian kepala, ditampar dan dipaksa meminum air oleh sang majikan.

Hal ini menandakan bahwa terus saja terjadi tindak kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia. Selain juga permasalahan mengenai gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal atau yang dijanjikan. Termasuk jenis pekerjaan yang harus dilakukan seringkali ada ketidaksesuaian sehingga pekerja migran banyak dirugikan dengan adanya hal tersebut.

Di Indonesia perlindungan hukum bagi pekerja Migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. Setelah ditandatanganinya ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers, Indonesia melanjutkan dengan pengesahan UU Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017. Telah disahkannya UU tersebut memberikan keleluasaan pengawasan dan perlindungan tidak hanya dari Pemerintah Pusat namun hingga Pemerintah Desa.¹⁵

Hal tersebut karena Indonesia memiliki kepentingan sebagai negara yang banyak mengirimkan pekerja migran ke negara-negara lain, maka harus mampu memberikan jaminan dalam perlindungan pekerja migran. Sehingga warga negara yang bekerja di luar negeri tetap terjamin hak-haknya agar terwujud kehidupan yang lebih sejahtera.

Malaysia sebagai salah satu negara ASEAN yang juga seharusnya terikat oleh Konsensus ASEAN 2017 seharusnya mampu mengadaptasi sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap pekerja migran yang bekerja di negaranya. Sehingga kasus-kasus kekerasan yang marak terjadi pada pekerja migran yang berasal dari Indonesia tidak terjadi.

Akan tetapi hal tersebut malah sebaliknya banyak pekerja migran yang tidak terlindungi di Malaysia. Hal tersebut tidak sesuai dengan Konsensus ASEAN 2017 yang

¹⁵ Adityo Darmawan Sudagung dan Laras Putri Olifiani, *op.cit*, hlm. 36.

seharusnya dapat menjadi pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN dalam memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran.

Berdasarkan Piagam ASEAN pada Bab 1 Pasal 1 angka 5 bahwa ASEAN berupaya menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitas yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja, profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas. Berdasarkan Piagam ASEAN tersebut terlihat bahwa buruh atau pekerja baik yang profesional maupun bukan mereka sama-sama memiliki hak untuk dapat bekerja lintas negara di ASEAN.

Pekerja tersebut merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi karena sebagai pihak yang membantu terselenggaranya kegiatan industri. Selain itu pekerja sebagai pihak yang menghasilkan barang maupun jasa. Termasuk para pekerja migran Indonesia di Malaysia yang banyak bekerja di sektor informal seperti perkebunan dan juga rumah tangga.

Malaysia banyak menggunakan tenaga kerja informal tersebut dari Indonesia hal tersebut dikarenakan di Malaysia sendiri masyarakatnya saat ini tidak banyak yang mau untuk bekerja di sektor informal. Mereka lebih memilih bekerja di sektor-sektor formal sehingga kekurangan tenaga kerja di sektor informal sehingga harus mendatangkan dari Indonesia. Akan tetapi kebanyakan dari pekerja migran Indonesia yang ke Malaysia datang dengan tidak sesuai prosedur agar mendapatkan tenaga kerja yang lebih murah.

Berdasarkan pada Konsensus ASEAN 2017, pekerja migran memiliki hak untuk menyimpan paspor mereka sendiri dan juga dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan pekerjaan serta hal-hal pribadi yang dikeluarkan pemerintah yang tunduk pada hukum, peraturan, dan kebijakan Negara Penerima. Dalam pelaksanaannya banyak pekerja migran yang ditahan paspornya oleh para majikan sebagai jaminan agar tidak kabur ke tempat lain. Dalam arti lain paspor ditahan sebagai bentuk jaminan agar tetap bekerja di tempat majikan tersebut.

Selain itu menurut Konsensus ASEAN 2017 menyatakan bahwa buruh migran memiliki hak untuk menyampaikan keluhan mereka kepada otoritas terkait di Negara

Penerima dan/atau mencari bantuan dari kedutaan, konsulat, atau perutusan masing-masing yang berlokasi di Negara Penerima. Melalui kasus yang disampaikan bahwa hal ini sulit untuk dilakukan. Bahkan dalam kasus Mariance Kabu pihak otoritas Malaysia tidak dapat memberikan keadilan, kasus tersebut menggantung sekian tahun dengan menyatakan bahwa bukti yang kurang kuat dengan kondisi Mariance yang babak belur pada waktu itu tidak menjadi bukti yang cukup.

Dengan demikian berdasarkan mekanisme perlindungan terhadap pekerja migran yang telah diatur oleh ASEAN agar mendorong terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN belum dapat terwujud dengan baik khususnya di Malaysia yang kurang dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja migran.

Pekerja migran asal Indonesia merupakan tenaga kerja yang diminati di Malaysia khususnya pada tenaga kerja di bidang informal karena beberapa faktor salah satunya adalah jasa yang masih murah. Karena masyarakat Malaysia sendiri sudah sangat berkurang yang bekerja di bidang informal sehingga membutuhkan pekerja informal dari luar negeri yaitu salah satunya Indonesia.

Agar kegiatan tersebut dapat saling menguntungkan satu sama lain harus ada kesepakatan atau memorandum antara Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan pekerja migran, khususnya pekerja migran Indonesia di Malaysia. Selain itu Malaysia perlu mengadaptasi aturan-aturan seperti Konsensus ASEAN 2017 agar dapat memberikan perlindungan yang baik sebagai jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja terutama pekerja migran yang bekerja di Malaysia.

C. PENUTUP

Indonesia merupakan negara penyedia tenaga kerja migran yang mengirimkan pekerja migrannya ke beberapa negara. Di pasar tenaga kerja di ASEAN, Indonesia merupakan negara yang banyak mengirimkan tenaga kerja migran.

Malaysia merupakan salah satu negara penerima migran terbesar di Asia Tenggara, dengan jumlah pekerja migran terbanyak datang dari Indonesia. Di antara 2,7 juta pekerja migran Indonesia di Malaysia, hanya 1,6 juta pekerja yang melalui jalur reguler. Sisanya

adalah pekerja migran non-reguler yang seringkali bekerja dalam kondisi sangat memprihatinkan di sektor rumah tangga, konstruksi, dan pertanian.

Upaya memberikan perlindungan kepada pekerja migran tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Piagam ASEAN yang menyatakan bahwa “menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitas yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas”

Selain itu upaya ASEAN dalam melindungi pekerja migran tercantum dalam Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran tahun 2017 (setelahnya disebut sebagai Konsensus ASEAN 2017), konsensus ini ditandatangani di Filipina pada tahun 2017. Konsensus ini mengatur mengenai hak-hak pekerja migran dan juga keluarganya, kewajiban negara pengirim dan penerima pekerja migran agar hak-hak pekerja migran tersebut terpenuhi. Di samping itu, konsensus tersebut juga memuat mengenai komitmen dari negara anggota ASEAN agar negara-negara di wilayah Asia Tenggara tersebut dapat mendukung dan juga memberikan perlindungan terhadap pekerja migran. Negara-negara anggota ASEAN tersebut menyesuaikan konsensus ini dengan aturan di negara masing-masing anggota sehingga dapat diterapkan dan memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran.

Permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia selama bekerja sangat beragam. Mulai dari permasalahan mengenai dokumen yang tidak lengkap, sehingga menjadikan pekerja migran tersebut menjadi pekerja ilegal atau non-prosedural yang membuat mereka harus berurusan dengan pihak otoritas negara penerima dan harus dideportasi. Selain itu juga kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia, baik itu kekerasan seksual ataupun kekerasan secara fisik dan psikis.

Salah satu kasus pekerja migran Indonesia yang mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang adalah kasus Mariance Kabu seorang warga negara Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Malaysia.

Banyak pekerja migran yang tidak terlindungi di Malaysia. Hal tersebut tidak sesuai dengan Konsensus ASEAN 2017 yang seharusnya dapat menjadi pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN dalam memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran maupun Piagam ASEAN. Sehingga kegiatan ekonomi di negara baik Malaysia maupun Indonesia dapat berlangsung dengan baik dengan adanya pergerakan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, A., & Olifiani, L. P. (n.d.). Implementasi Tingkat Nasional dan Daerah atas Konsensus ASEAN 2017 dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Indonesian Perspective*, 5(1), 30.
- Indonesia jadi Negara Pengirim Pekerja Migran Terbesar Kedua di Asia Tenggara. (2023, December 20). Ekonomi Bisnis. Retrieved December 4, 2024, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231220/9/1725702/indonesia-jadi-negara-pengirim-pekerja-migran-terbesar-kedua-di-asia-tenggara>
- Kementerian Luar Negeri. (2011). *Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Ayo Kita Kenali ASEAN*. Kementerian Luar Negeri.
- Konsensus ASEAN Tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran. (2007). ASEAN Jakarta.
- Laporan Pengolahan Data BNP2TKI 2019. (n.d.). BP2MI. [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf)
- Mariance Kabu: Sudah Habis Disiksa, Tak Ada Keadilan Baginya. (2022, August 22). Solidaritas Perempuan. Retrieved December 4, 2024, from <https://www.solidaritasperempuan.org/mariance-kabu-sudah-habis-disiksa-tak-ada-keadilan-baginya/>
- Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. (2023, October 25). IOM Indonesia. Retrieved December 4, 2024, from <https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>
- Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi), 1949. (n.d.). International Labour Organization. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_145816.pdf.
- NTB, Februari 2023: Keadaan Ketenagakerjaan. (n.d.). BPS NTB. <https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/938/ntb--februari-2023--keadaan-ketenagakerjaan.html>

- 1.900 Pekerja Migran Indonesia Ilegal Meninggal dalam 3 Tahun Terakhir.* (2023, June 1). detikcom. Retrieved December 4, 2024, from <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6751027/1-900-pekerja-migran-indonesia-illegal-meninggal-dalam-3-tahun-terakhir>
- Persoalan Buruh Migran di Indonesia.* (n.d.). Puskapol. <https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/fact-sheet-2.pdf>
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya.
- Saliman, A. R. (2016). Model Perlindungan Hukum Integratif Buruh Migran Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(2), 1743.
- Syamsiah, N. (2020). Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Pada Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara*, 3(2), 90.
- Taufik, A. I. (2014). Peran ASEAN dan Negara Anggota ASEAN Terhadap Perlindungan Pekerja Migran. *Jurnal Rechtsvinding*, 3(2), 259.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia.* (n.d.).